



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV**

Jln. Pangeran Diponegoro No. 22 Purwodadi, Grobogan Telp. (0292) 4282703,  
Kode Pos 58114 Email : [cd.04@pdkjateng.go.id](mailto:cd.04@pdkjateng.go.id)

Grobogan, 7 Mei 2025

Nomor : 400.3.12.2/2911

Kepada Yth.:

Sifat : -

Kepala Dinas Pendidikan dan

Lampiran : 1 (satu) bendel

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Perihal : Rekomendasi Update

Di -

Izin Pendirian di Referensi Data

SEMARANG

Menunjuk surat dari Kepala SMK NURUL HUDA TEGOWANU, Nomor 12.01/SMK.NH/V/2025 , tanggal 5 Mei 2025 perihal Permohonan Surat Rekomendasi Update Izin Pendirian di Referensi Data.

Sehubungan Dengan Hal Tersebut, Dengan Hormat Kami Sampaikan Bahwa Berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor 421.5/2996/C/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 2009/2010. Surat Persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan terlampir.

Berkenan dengan hal tersebut, kami memberikan rekomendasi untuk Update Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMK NURUL HUDA TEGOWANU di Referensi Data.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV  
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Provinsi Jawa Tengah  
Kasi SMK



BUDHI EVIANI HERLIYANTO, S.P, M.P  
NIP. 19721008 200604 2 014



**YAYASAN NURUL HUDA TLOGOREJO TEGOWANU**  
**KEP. MENKUMHAM. NOMOR AHU.0010944.AH.01.04. TAHUN 2015**  
**SMK NURUL HUDA TEGOWANU**  
Alamat: Jl. Kauman No. 1 Tlogorejo Tegowanu Grobogan 58165  
Telp. 0853-2536-6488 e-mail : [smknurulhuda19@yahoo.co.id](mailto:smknurulhuda19@yahoo.co.id)

Nomor : 12.01/SMK.NH/V/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 Berkas  
Hal : Permohonan update nama Satuan Pendidikan di Referensi Data

Tegowanu, 5 Mei 2025

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah  
Di  
Semarang

Dengan Hormat,  
Bersama ini kami mengajukan permohonan update nama Satuan Pendidikan di Referensi Data untuk SMK Nurul Huda Tegowanu dengan data sebagai berikut:

Nama Penyelenggara	:	Yayasan Nurul Huda Tlogorejo Tegowanu Grobogan
Nomor Piagam Pendirian Yayasan	:	421.3/5519/C/2007
Tanggal Piagam Pendirian Yayasan	:	30 Desember 2008
Nomor SK Kemenkumham	:	AHU-0010944.AH.01.04.Tahun 2015
Tanggal SK Kemenkumham	:	13 Agustus 2015
Nama Satuan Pendidikan	:	SMK Nurul Huda Tegowanu
Nomor SK izin Pendirian	:	421.5/2996/C/2009
NPSN	:	20353991
Alamat	:	Jl. Kuman No.01 Tlogorejo Tegowanu
Konsentrasi Keahlian	:	1. Tata Busana 2. Teknik Sepeda Motor 3. Teknik Kendaraan Ringan 4. Teknik Komputer dan Jaringan

Adapun data perubahannya sebagai berikut:

Data Awal	:	SMKS NURUL HUDA TEGOWANU
Data Baru	:	SMK NURUL HUDA TEGOWANU

Terlampir persyaratan perubahan/pembaharuan/penggantian Izin Pendirian Satuan Pendidikan:

- a. Surat Pengantar permohonan Satuan Pendidikan
- b. Scan SK Izin Pendirian ( Fotocopy )

Demikian Surat permohonan ini kami sampaikan dan atas kebijaksanaannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala SMK Nurul Huda Tegowanu  
  
Juli Hirmawan, S.S.,M.Si



## PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. ( 0292 ) 421034, 421358

Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111

---

Purwodadi, 23 Juni 2009

Nomor : 421.5 / 2996 / C / 2009

Lampiran :

Perihal : Persetujuan Ijin Operasional  
SMK Nurul Huda Tegowanu

### REKOMENDASI

Menanggapi Surat dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Yayasan Nurul Huda Tlogorejo Kecamatan Tegowanu, Nomor :09.002/SMK.NH/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 perihal Proposal Pendirian SMKNurul Huda Tegowanu , dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan setelah mengadakan :

1. Peninjauan lapangan ke lokasi:

- a. Mendapatkan data riil dan kebenaran informasi surat-surat yang diajukan .
- b. Pendekatan dengan Pengurus mengenai:
- c. Kesiapan dan kemampuan pengengelolaan teknis maupun administrasi.
- d. Kualifikasi calon Kepala Sekolah , Guru dan Tenaga Non Guru.

2. Menimbang:

- a. Jumlah dan arus lulusan SMP/MTs di Wilayah Kec. Tegowanu
- b. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan Motivasi dan partisipasi serta dukungan pemuka serta anggota masyarakat yang cukup baik.
- c. Meningkatkan daya tampung SMK di wilayah Kabupaten Grobogan.

3. Mengingat:

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah No : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No :129 a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
- d. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor:060 a/4/2002 tgl 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.


MENYATAKAN:

Memberi Ijin Operasional SMK Nurul Huda Tegowanu di Jl.Kauman No.1 Tlogorejo Kecamatan Tegowanu untuk Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa Program Keahlian Teknik Otomotif, Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan dan Bidang Studi Keahlian Seni Kerajinan dan Pariwisata. Program Studi Keahlian Tata Busana, Kompetensi Keahlian Busana Butik mulai Tahun Pelajaran 2009/2010, dengan ketentuan :

- b. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah.
- d. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Grobogan



Drs. H. Bambang Rusminto, MM.  
NIP. 19550605198003 1 013

Tembusan :

1. Bupati Grobogan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
3. Sekretaris Dinas Kabupaten Grobogan
4. Koordinator Pengawas SMP, SMA, SMK Dinas Pendidikan Kab. Grob
5. Yayasan Nurul Huda Kec Tegowanu
6. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358**  
**Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111**

Purwodadi, 20 Juni 2012

Nomor : 421.5 / 2998/C / 2012

Lampiran :

Perihal : Persetujuan Ijin Operasional  
SMK Nurul Huda Tegowanu

**REKOMENDASI**

Menanggapi Surat dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Yayasan Nurul Huda Tlogorejo Kecamatan Tegowanu, Nomor : 12.002/SMK.NH/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 perihal Proposal Pendirian SMK Nurul Huda Tegowanu, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan setelah mengadakan :

1. Peninjauan lapangan ke lokasi :
  - a. Mendapatkan data riil dan kebenaran informasi surat-surat yang diajukan.
  - b. Pendekatan dengan Pengurus mengenai
  - c. Kesiapan dan kemampuan pengelolaan teknis maupun administrasi.
  - d. Kualifikasi calon Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Non Guru.
2. Menimbang :
  - a. Jumlah dan arus lulusan SMP/MTs di Wilayah Kec. Tegowanu
  - b. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan motivasi dan partisipasi serta dukungan pemuka serta anggota masyarakat yang cukup baik.
  - c. Meningkatkan daya tampung SMK di wilayah Kabupaten Grobogan.
3. Mengingat :
  - a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - b. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No : 129 a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
  - d. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 a/4/2002 tgl. 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MENYATAKAN :

Memberi Ijin Operasional SMK Nurul Huda Tegowanu di Jl. Kauman No. 1 Tlogorejo Kecamatan Tegowanu untuk Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa Program Keahlian Teknik Otomotif. Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor dan Bidang Studi Keahlian Teknik Informasi dan Komunikasi Program Studi Keahlian Teknik Komputer dan Informatika, Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Mulai Tahun Pelajaran 2012 / 2013 dengan ketentuan :

- a. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah.
- c. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kepala Dinas Pendidikan



Tembusan :

1. Bupati Grobogan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
3. Sekretaris Dinas Kabupaten Grobogan
4. Koordinator Pengawas SMP, SMA, SMK Dinas Pendidikan Kab. Grobogan
5. Yayasan Nurul Huda Kec. Tegowanu
6. Arsip.